

## **Tinjauan Hukum Pidana Atas Pencemaran Nama Baik Terhadap Pejabat Pemerintah Yang Dilakukan Dalam Demonstrasi Mengatasnamakan Lembaga (Studi Putusan No. 11/Pid/2019/Pt.Tjk)**

**Nur Afifah Suwandini Tanjung**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: [nurafifah@gmail.com](mailto:nurafifah@gmail.com)

### **Abstrak**

*Penyampaian pendapat yang disuarakan di muka umum terhadap pejabat pemerintah haruslah sesuai dengan etika dan sopan santun yang tidak mencederai hak orang lain yang merupakan subjek pribadi. Sebab penyampaian pendapat yang menyinggung hak pribadi seseorang termasuk dalam perbuatan pidana yang menyerang kehormatan orang lain atau dapat juga disebut sebagai perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik. Metode peneltian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan, dengan sifat yang digunakan adalah deskriptif, dengan menggunakan data kewahyuan dari al-quran/hadits dan data sekunder. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pencemaran nama baik terhadap pejabat pemerintah yang dilakukan dalam demonstrasi mengatasnamakan lembaga, modus pencemaran nama baik terhadap pejabat pemerintah yang dilakukan dalam demonstrasi mengatasnamakan lembaga, serta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencemaran nama baik terhadap pejabat pemerintah yang dilakukan dalam demonstrasi mengatasnamakan lembaga (Studi Putusan No.11/Pid/2019/PT.Tjk). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan hukum tentang pencemaran nama baik terhadap pejabat pemerintah tertuang dalam Pasal 207 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Modus pencemaran nama baik, dimana para pelaku melakukannya dengan cara melakukannya pada saat demonstrasi berlangsung, dengan menunjukan pencemaran tersebut kepada diri pribadi pejabat pemerintah daerah, serta para pelaku melakukannya dengan mengatasnamakan lembaga agar pihak kepolisian tidak menyadari bahwa para pelaku mencemarkan nama baik pejabat pemerintah tersebut. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dimana Majelis Hakim baik pada tingkat pertama dan pada tingkat kedua menjatuhkan putusan pembedaan terhadap para pelaku, akan saja yang menjadi perbedaannya terletak pada beratnya ancaman pembedaan yang dijatuhkan, dimana majelis hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan kepada para pelaku dengan pidana penjara selama 6 bulan, akan tetapi pada tingkat kedua, majelis hakim mempertimbangkan lamanya pidana penjara menjadi 5 bulan.*

**Kata kunci:** *Kajian Hukum Pidana, Pencemaran Nama Baik, Pejabat Pemerintah.*

## 1. PENDAHULUAN

Sistem demokrasi yang dianut Indonesia memberikan kedudukan dan apresiasi yang tinggi kepada rakyat Indonesia untuk turut serta dalam mengawasi jalannya negara Indonesia dengan cara memberikan pendapat secara lisan maupun tertulis. Untuk mengatur serta menjamin tentang hak ini maka dikeluarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Sebagaimana Pasal 5 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 menyatakan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapatnya di muka umum berhak mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Dari rumusan pasal ini diartikan bahwa warga negara mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat di muka umum secara bebas serta adanya kewajiban negara memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan kebebasan berpendapat dalam menyuarakan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan di muka umum pada dasarnya tetap dibatasi oleh hukum pidana, sebagaimana seseorang yang menyampaikan sesuatu dalam kegiatan demonstrasi juga harus mementingkan hak pribadi orang lain yang disampaikannya. Penyampaian pendapat yang disuarakan di muka umum terhadap pejabat pemerintah haruslah sesuai dengan etika dan sopan santun yang tidak mencederai hak orang lain yang merupakan subjek pribadi. Sebab penyampaian pendapat yang menyinggung hak pribadi seseorang termasuk dalam perbuatan pidana yang menyerang kehormatan orang lain atau dapat juga disebut sebagai perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik.

Contoh kasus yakni terhadap kasus yang penulis teliti yakni dalam Putusan No. 11/Pid/2019/PT.Tjk, dimana dalam perkara tersebut hakim menjatuhkan putusan terhadap para pelaku demonstrasi yang mengatasnamakan lembaga menyuarakan pendapatnya dimuka umum, akan tetapi penyampaian pendapat tersebut di sudutkan para pelaku dengan subjek pribadi pejabat tersebut, sehingga atas perbuatan tersebut pihak kepolisian langsung melakukan pengamanan terhadap para pelaku. Atas perbuatan para pelaku tersebut, hakim menjatuhkan pidana kepada para pelaku dengan pemidanaan selama 6 bulan penjara, sebagaimana perbuatan pelaku telah melanggar ketentuan yang tertuang dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP yang mengisyaratkan dengan sengaja melakukan penghinaan terhadap seseorang dengan cara tertulis.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis, Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum terdiri atas Data yang bersumber dari Hukum Islam dan Data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Pengaturan Hukum Tentang Pencemaran Nama Baik Terhadap Pejabat Pemerintah Yang Dilakukan Dalam Demonstrasi Mengatasnamakan Lembaga**

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Dalam KUHP, seseorang dianggap telah mencemarkan nama baik orang lain ketika seseorang tersebut dengan sengaja dan dengan bertujuan agar sesuatu hal yang berkaitan dengan kehormatan, kedudukan, martabat atas nama baik seseorang yang diketahuinya itu menjadi diketahui oleh orang lain. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan.

Pencemaran nama baik yang ditujukan kepada pejabat pemerintah, maka ketentuannya secara khusus diatur dan diancam dengan:

1. Pasal 207 KUHP

Jika kata-kata kasar tersebut dilakukan dengan tujuan menghina pemerintah, maka pelaku diancam pidana yang diatur dalam Pasal 207 KUHP: Barang siapa dengan sengaja dimuka umum, dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan yang ada di Negara Indonesia atau sesuatu majelis umum yang ada di sana, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.

Terkait pasal ini, bahwa pasal ini menjamin alat-alat kekuasaan negara supaya tetap dihormati. Tiap-tiap penghinaan terhadap alat-alat tersebut dihukum menurut pasal ini. Sebagaimana menghina dengan lisan atau tulisan sama dengan menyerang nama baik dan kehormatan dengan kata-kata atau tulisan. Agar penghinaan tersebut dapat dihukum harus dilakukan dengan sengaja dan di muka umum, jika dilakukan dengan tulisan, misalnya dengan surat kabar, majalah, pamflet dan lain-lain harus dibaca oleh khalayak ramai.

Obyek-obyek yang dihina itu adalah sesuatu kekuasaan (badan kekuasaan pemerintah) seperti: Gubernur, Presiden, Polisi, Bupati, Camat dan sebagainya, atau suatu majelis umum (parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat, dan sebagainya). Penghinaan tersebut bukan mengenai orangnya. Jika yang dihina itu orangnya sebagai pegawai negeri yang sedang melakukan kewajiban yang sah, maka pelaku dikenakan Pasal 316 KUHP. Seperti contoh bahwa orang yang mengatakan pada rapat umum atau menulis dalam koran "semua pembesar-pembesar polisi di Indonesia ini Koruptor atau babi yang tidak beragama", maka dapat dikenakan pasal ini. Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006, MK dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa terkait pemberlakuan Pasal 207 KUHP, penuntutan hanya dilakukan atas dasar pengaduan dari penguasa. Jadi, apabila pemerintah yang dihina tersebut tidak mengadukan kasus penghinaan ini maka tidak dapat dipidana.

## 2. Pasal 316 KUHP

Sebagaimana telah disebutkan di atas, jika yang dihina itu orangnya sebagai pegawai negeri yang sedang melakukan kewajiban yang sah, maka pelaku dikenakan Pasal 316 jo. Pasal 310 – Pasal 315 KUHP yang berbunyi: Hukuman yang ditentukan dalam segala pasal yang di atas dari bab ini dapat ditambah dengan sepertiganya, kalau penghinaan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab menjalankan pekerjaannya dengan sah.

Terkait pasal ini, bahwa ancaman hukuman terhadap kejahatan yang dilakukan kepada pegawai negeri yang sedang bertugas yang sah ditambah sepertiga dari ancaman pidana pada Pasal 310-315 KUHP misalnya, penghinaan terhadap agen polisi yang sedang meronda. Tentang yang dimaksud dengan pegawai negeri, merujuk pada Pasal 92 KUHP yang berbunyi:

- (1) Yang masuk sebutan amtenar (pegawai), yaitu sekalian orang yang dipilih menurut pilihan yang sudah diadakan menurut undang-undang umum, demikian pula sekalian orang yang bukan karena pemilihan menjadi anggota Dewan pembuat Undang-undang Pemerintahan atau perwakilan rakyat yang dibentuk oleh atau atas nama pemerintah, seterusnya sekalian anggota dari Dewan-Dewan daerah dan setempat dan sekalian kepala bangsa Indonesia dan Timur Asing, yang melakukan kekuasaan yang sah.
- (2) Yang masuk sebutan amtenar dan hakim, termasuk pula ahli memutus perselisihan; yang termasuk sebutan hakim, yaitu mereka yang menjalankan kekuasaan hukum administrative, demikian juga ketua dan anggota dewan agama.
- (3) Sekalian orang yang masuk bala tentara dipandang juga sebagai amtenar.

Undang-undang tidak memberikan definisi tentang apa yang diartikan dengan pegawai negeri. Pasal ini hanya memberikan perluasan pengertian pegawai negeri atau dalam Bahasa Belandanya disebut *amtenaar*. Adapun menurut *yuris prodentie* yang diartikan dengan *ambtenaar* adalah orang yang diangkat oleh kekuasaan umum menjadi pejabat umum untuk menjalankan sebagian dari tugas Pemerintahan atau bagian-bagiannya. Jadi unsur-unsur yang termasuk disini adalah pengangkatan oleh instansi

umum, memangku jabatan umum; dan melakukan sebagian dari tugas pemerintah atau bagian-bagiannya.

Penghinaan terhadap pegawai negeri ini bukan delik aduan. Tetapi kemudian Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal ini merupakan delik aduan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015.

### 3. Pasal 208 KUHP

Jika penghinaan tersebut dilakukan dengan cara mempertontonkan atau dengan menempelkan tulisan atau gambar yang isinya penghinaan terhadap pemerintah, maka pelakunya akan diancam pidana dengan Pasal 208 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

Barang siapa menyiapkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang isinya penghinaan bagi sesuatu kekuasaan yang ada di Negara Indonesia atau bagi sesuatu mejelis umum yang ada di sana, dengan niat supaya isi yang menghina itu diketahui oleh orang banyak atau lebih diketahui oleh orang banyak, dis hukum penjara paling lama 4 bulan atau denda sebanyak Rp 4.500-.,.

Pasal ini merupakan delik penyebaran dari kejahatan dalam Pasal 207 KUHP. Yang dihukum menurut pasal ini ialah orang yang menyiarkan, mempertontonkan tulisan atau gambar (siapapun yang membuatnya) yang berisi penghinaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 207 KUHP dengan maksud supaya penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh orang banyak.

### 4. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengaturan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat dalam Bab VII tentang perbuatan yang dilarang yaitu Pasal 27 Ayat (3). Pasal 27 Ayat (3) berbunyi:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Berdasarkan hal tersebut, sedangkan sanksi pidananya terdapat dalam Bab XI tentang ketentuan pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

### **Modus Pencemaran Nama Baik Terhadap Pejabat Pemerintah Yang Dilakukan Dalam Demonstrasi Mengatasnamakan Lembaga**

Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan, maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Bentuk gejala kejahatan dibagi menurut perbuatan atau perbuatan kelompok, tapi perbuatan itu dapat juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku dijadikan dasar pembagian.

Terkait dengan modus yang dilakukan oleh para pelaku, pada dasarnya dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

#### 1. Para Pelaku Melakukan Pencemaran Nama Baik Dengan Cara atau Pada Saat Demonstrasi

Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh para pelaku dalam hal ini dilakukan pada saat demonstrasi dilakukan, sebagaimana para pelaku memanfaatkan momen demonstrasi untuk melakukan pencemaran nama baik, yang mana pada dasarnya demonstrasi adalah wadah untuk mengaspresiasikan atau mengutarakan pendapat-

pendapat/kritikan terhadap pejabat pemerintah yang tidak menjalankan roda pemerintahannya dengan baik. Sebagaimana momen demonstrasi tersebut dimanfaatkan oleh para pelaku untuk dapat melakukan pencemaran nama baik.

## 2. Para Pelaku Melakukan Pencemaran Nama Baik Terhadap Diri Pribadi Pejabat Pemerintah

Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh para pelaku dalam hal ini ditujukan terhadap diri pribadi pejabat pemerintah, sebagaimana seharusnya pelaksanaan demonstrasi dilakukan dengan tujuan mengkritik kinerja dari pejabat pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat pemerintah, akan tetapi berbeda dengan kasus yang penulis teliti, bahwa para pelaku melakukan pencemaran nama baik ditujukan terhadap diri pribadi Bupati Lampung Timur tersebut, yang sebagaimana para pelaku melakukan orasi pada saat demonstrasi dengan ucapan yakni sebagai berikut:

### a. Terdakwa I Sandy Yudha Bin A. Nurdin mengatakan bahwa:

“Bupati Lampung Timur atas nama Chusnunia adalah berstatus gadis. Bagaimana mungkin, tidak ada alasan satu pun yang mengharuskan gadis itu dapat memungut anak. Di balik itu juga kita sudah sama-sama tahu ini bukan jadi permasalahan kali ini saja. Semenjak beliau ini menjabat kita kalau tau dia statusnya gak jelas.”

“Kami dari LP3 ini mempertanyakan ini. Beliau juga bukan anak tokoh NU Pusat. Hanya sesepuh NU yang ada di situ. Jadi kita ini sudah capek dengan kepura-puraan beliau ini. Kita gak butuh pencitraan di sini.”

“Kita ini ingin bupati menjelaskan anak siapa itu. Hal yang kecil itu saja tidak dapat diselesaikan bagaimana mungkin ia bisa membangun Lampung Timur ini. Instansi ini tidak bisa bekerja kalau pemimpinnya seperti ini.”

### b. Terdakwa II Johan Abidin Bin Hasan Basri mengatakan bahwa:

“Yang kami butuhkan itu jawaban. Jelaskan dulu kepada publik. Ini anak siapa, anak saya adopsi dari mana. Karna ada tiga versi yang sudah kita dalam”.

“Karna kita mendengar jangan salah saya yakin temen-temen, bapak-bapak saya, ibu-ibu saya, kakak-kakak saya yang bekerja di Pemda Lampung Timur ini di depan bupati bisa saja menyanjung-nyanjung iya bu siap Bu, sendiko dawuh, bu. Tapi di belakang alah lo aja gak jelas”.

### c. Terdakwa III Yusuf Ridho Billah, SH Bin Bunyamin mengatakan bahwa:

“Dan saya, dan kami sayangkan adalah Ibu Chusnunia telah membohongi publik. Dari masyarakat awam sampai masyarakat intelektual. Baik mereka memang yang belum tahu ataupun memang pura-pura tidak mengetahuinya”.

“Ketika memang aturan-aturan ini sudah dilanggar, aturan-aturan ini sudah tidak dituruti, bagaimana dia ingin melangkahkahi kaki dia untuk menjalankan nahkoda kabupaten Lampung Timur. Karena apa? Ketika memang nahkodanya itu sejak dari awal sudah salah, kami yakin selanjutnya akan salah”.

“Kami rakyat Lampung Timur, gak butuh namanya foto instagram, yang kita butuhkan adalah jalan semua beres, komunikasi selesai. Bukan hanya pencitraan semata. Bukan hanya mengumpulkan seorang membuat agenda dan memberikan santunan-santunan yang tidak jelas.”

## 3. Para Pelaku Melakukan Pencemaran Nama Baik Dengan Mengatasnamakan Lembaga

Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh para pelaku dalam hal ini adalah mengatasnamakan lembaga yaitu Lembaga Pengawas Pelayanan Informasi Publik (LP3RI) dan masyarakat Kec. Melinting, Ds. Tebing, Ds. Tanjung Aji, serta Sekampung Udik Ds. Gunung Agung Kab. Lampung Timur. Sebagaimana para pelaku mengatakan hal-hal pada saat demonstrasi dilakukan merupakan bagian dari aspirasi masyarakat atau lembaga yang dinaunginya, sebagaimana perlu juga dipahami bahwa tidak semua informasi yang disampaikan para pelaku adalah murni dari data keseluruhan anggota dari lembaga tersebut yang menginginkan untuk merendahkan harga diri dari pejabat pemerintah, sebagaimana ucapan orasi yang dilakukan oleh para pelaku sudah termasuk pencemaran nama baik, walaupun para pelaku mengatasnamakan lembaga.

Lembaga yang dimaksud ini adalah lembaga yang menanggung para pelaku untuk melakukan demonstrasi, sehingga kedudukan lembaga sangat berpengaruh untuk menutupi tindakan pencemaran nama baik pada saat demonstrasi dilakukan, sehingga para pelaku berdalih bahwa mereka tidak melakukan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh diri pribadi, tapi ini semua atas kesepakatan lembaga dan masyarakat. Sehingga nama lembaga menjadi tempat untuk pelaku berlindung dari tuduhan pencemaran nama baik.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa modus yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan pencemaran nama baik terhadap pejabat pemerintah pada saat demonstrasi yang mengatasnamakan lembaga merupakan salah satu bentuk modus operandi kejahatan yang canggih (*sophisticated*), yang artinya cara operasi atau cara melaksanakan atau melakukan tindakan sangat berpengalaman dan rapi, sehingga sulit dideteksi secara dini,

Berdasarkan hal tersebut, maka modus para pelaku melakukan pencemaran nama baik terhadap pejabat pemerintah menurut pendapat Penulis dilakukan dengan cara perbuatan para pelaku mereka tutupi dengan perbuatan yang dilakukan dengan wadah sewaktu demonstrasi dan mengatasnamakan lembaga saat berdemonstrasi, sehingga sulit untuk dideteksi bahwa apa yang mereka ucapkan termasuk dalam perbuatan pencemaran nama baik terhadap subjek yang mereka tuju.

Perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku secara tegas sebenarnya telah dilarang dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan bahwa organisasi masyarakat dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan serta melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut juga, penulis berpendapat bahwa demonstrasi adalah salah satu wadah untuk mewujudkan hak asasi manusia terkait dengan kebebasan berpendapat yang diatur dalam Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Lebih lanjut dalam penegasan mengenai perlindungan hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia telah dicantumkan di dalam Pasal 28J UUD 1945 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Berdasarkan hal tersebut, sehingga para pelaku menutupi perbuatan mereka dengan atas nama kebebasan yang diatur dalam UUD, dan mencemarkan nama baik pemerintah daerah dengan dasar hal tersebut. Sebab tanpa hal tersebut, maka para pelaku kemungkinan akan sulit melakukan pencemaran nama baiknya, sehingga modusnya dilakukan pada saat demonstrasi yang dilakukan.

### **Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik Terhadap Pejabat Pemerintah Yang Dilakukan Dalam Demonstrasi Mengatasnamakan Lembaga (Studi Putusan No.11/Pid/2019/PT.Tjk)**

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertimbangan hakim yang dilakukan secara normatif sebagai wujud asas legalitas dan asas kesalahan. Penelitian yang didasarkan atas asas kedua itu dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana agar kepastian hukum dan keadilan berjalan secara bersama.

Berdasarkan hal tersebut, sebelum menjelaskan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencemaran nama baik terhadap Pejabat Pemerintah dalam demonstrasi yang mentasnamakan lembaga, maka terlebih dahulu diuraikan poin-poin penting yang harus dijelaskan terlebih dahulu, dimana poin-poin tersebut yaitu:

1. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan Kesatu: Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) dan (2) K.U.H.Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana.

Dakwaan Kedua: Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) K.U.H.Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana.

Dakwaan Ketiga: Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 Ayat (1) K.U.H.Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

a. Menyatakan terdakwa I Sandy Yudha Bin A. Nurdin, terdakwa II Johan Abidin Bin Hasan Basri dan terdakwa III Yusuf Ridho Billah, SH Bin Bunyamin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempel dimuka umum sebagaimana dakwaan kesatu Pasal 310 Ayat (1) dan (2) K.U.H.Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana;

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Sandy Yudha Bin A. Nurdin, terdakwa II Johan Abidin Bin Hasan Basri dan terdakwa III Yusuf Ridho Billah, SH Bin Bunyamin berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.

Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya Artinya, seseorang yang diakui sebagai subjek hukum harus mempunyai kesalahan untuk dapat dipidana. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim di sebut sebagai kemampuan bertanggungjawab sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf. Kesalahan tidak hanya sebagai dasar di pertanggungjawabkannya pembuat, tetapi tidak adanya kesalahan juga menjadi dasar tidak di pertanggungjawabkannya pembuat. Sedangkan unsur-unsur kesalahan yaitu Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (dolus) maupun karna kealpaan (culpa). Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut, maka terkait dengan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencemaran nama baik terhadap pejabat pemerintah yang dilakukan dalam demonstrasi mengatasnamakan lembaga dalam Putusan No.11/Pid/2019/PT.Tjk, maka dapat dikatakan bahwa para pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dimana para pelaku layak dihukum pidana sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti, dimana majelis hakim pada tingkat pertama dan kedua memberikan putusan yaitu:

1. Putusan Pengadilan Tingkat I (Putusan No. Nomor:236/Pid.B/2018/PN.Sdn)

a. Menyatakan terdakwa I Sandy Yudha Bin A. Nurdin, terdakwa II Johan Abidin Bin Hasan Basri dan terdakwa III Yusuf Ridho Billah, SH Bin Bunyamin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penghinaan dengan tulisan";

b. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

2. Putusan Pengadilan Tingkat II (Putusan No. Nomor:236/Pid.B/2018/PN.Sdn)

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 8 Januari 2019 Nomor:236/Pid.B/2018/PN.Sdn. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa I Sandy Yudha Bin A. Nurdin, terdakwa II Johan Abidin Bin Hasan Basri dan terdakwa III Yusuf Ridho Billah, SH Bin Bunyamin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penghinaan dengan tulisan";
- b. Menghukum kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan.

Berdasarkan kedua tingkat putusan tersebut, pada dasarnya Majelis Hakim baik pada tingkat pertama dan pada tingkat kedua menjatuhkan putusan pidana terhadap para pelaku, akan saja yang menjadi perbedaannya terletak pada beratnya ancaman pidana yang dijatuhkan, dimana majelis hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan kepada para pelaku dengan pidana penjara selama 6 bulan, akan tetapi pada tingkat kedua, majelis hakim mempertimbangkan lamanya pidana penjara menjadi 5 bulan.

Seorang Hakim juga perlu mengetahui bahwa menjadi pemimpin atau pemberi keputusan terlebih dalam persidangan terhadap orang-orang yang sedang berperkara, hendaknya berlaku adil tanpa memandang golongan bahkan tanpa terpengaruh dengan godaan-godaan dari pihak tertentu. Sebab sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat (8) menyebutkan bahwa :

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah. Menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum. Mendorong kamu untuk beerlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada taqwa dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Hakim diberikan kekuasaan *otorotatif* menentukan hukum dalam perkara yang diadilinya. Hakim dituntut untuk memberikan keadilan dalam pengertian yang seluas-luasnya, dengan mewujudkan nilai-nilai hukum menjadi kenyataan. Nilai-nilai hukum yang dimaksud tiada lain yaitu tentang keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan yang lainnya. Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, pertama kali harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya, jika dalam hukum tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah Hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain.

Kebebasan Hakim adalah istilah yang seirama dengan kemandirian lembaga peradilan. Fenomena kebebasan Hakim sebagai fitrah melekat pada diri seorang Hakim, merupakan jiwa dari wujud istilah kemandirian peradilan, sehingga merefleksikan pengalaman Hakim dalam mengeksplorasi semangat kebebasan sebagai seorang Hakim menjadi menarik dan penting dalam kajian kefilosofan.

Berdasarkan hal tersebut, akan tetapi menurut penulis, para pelaku sebaiknya tidak jatuh pidana penjara selama itu, sebab para pelaku seharusnya diberikan pembinaan dan bukan pemenjaraan, karena para pelaku selain melakukan demonstrasi atas nama kegelisahan yang terjadi dimasyarakat, para pelaku juga melakukan demonstrasi tersebut karena para pelaku memiliki hak untuk mengetahui terkait dengan asal usul pemimpin yang memimpinya di dalam suatu daerah. Sehingga penjatuhan pidana terhadap para pelaku seharusnya tidak dikenakan, karena atas rasa keadilan juga seharusnya Hakim dapat melihat tujuan yang dilakukan para pelaku dalam melakukan kegiatan demonstrasi tersebut yang tidak lain adalah untuk memperbaiki kepemimpinan kepala daerah yang memimpin mereka di daerah tersebut. Sehingga dengan alasan itu, maka terdapat alasan pemaaf atas mereka melakukan perbuatan pencemaran nama baik yang ditujukan kepada pejabat pemerintah.

#### 4. KESIMPULAN

Pengaturan hukum tentang pencemaran nama baik diatur dalam Bab XVI KUHP yakni Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP. Akan tetapi pasal khususnya tentang pencemaran nama baik terhadap pejabat pemerintah tertuang dalam Pasal 207 KUHP serta jika pencemaran nama baik tersebut dilakukan melalui media elektronik, maka pengaturannya diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Modus pencemaran nama baik terhadap pejabat pemerintah yang dilakukan dalam demonstrasi mengatasnamakan lembaga, dimana para pelaku melakukan dengan cara melakukannya pada saat demonstrasi berlangsung, dengan menunjukan pencemaran tersebut kepada diri pribadi pejabat pemerintah daerah, serta para pelaku melakukannya dengan mengatasnamakan lembaga agar pihak kepolisian tidak menyadari bahwa para pelaku mencemarkan nama baik pejabat pemerintah tersebut.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencemaran nama baik terhadap pejabat pemerintah yang dilakukan dalam demonstrasi mengatasnamakan lembaga dalam Putusan No.11/Pid/2019/PT.Tjk dimana Majelis Hakim baik pada tingkat pertama dan pada tingkat kedua menjatuhkan putusan pidana terhadap para pelaku, akan saja yang menjadi perbedaannya terletak pada beratnya ancaman pidana yang dijatuhkan, dimana majelis hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan kepada para pelaku dengan pidana penjara selama 6 bulan, akan tetapi pada tingkat kedua, majelis hakim mempertimbangkan lamanya pidana penjara menjadi 5 bulan.

#### 5. REFERENSI

- Abduh, R., & Riza, F. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Abduh, R. (2021). Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 221-234.
- Achmad Kabain. (2015). Peran Keluarga, Guru Dan Sekolah Menyelamatkan Anak Dari Pengaruh Napza, Semarang: Bengawan Ilmu.
- Adami Chazawi. Ardi Ferdian. (2016). Tindak Pidana Pemalsuan. Pt Rajagrafindo Persada: Depok.
- Akhmad Junaidi Dan Muhammad Joni. Pemanfaatan Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral Kredit. *Jurnal Volume 6 - September 2011*.
- Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 160-174.
- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pidana Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 16-32.
- Asmadi, E. (2019). Regulasi Mandiri Transportasi Online Dalam Pembayaran Pesanan Makanan Atas Konsumsi Yang Ingkar Janji. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 103-118.
- Erwin Asmadi, "Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal De Lega Lata*, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018.
- Erwin Asmadi. (2019). Ilmu Kedokteran Kehakiman. Medan: Cv. Pustaka Prima.
- Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). Kajian Yuridis Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Penetapan Kebijakan Rencana Pembangunan Nasional. *Restitusi: Jurnal Mahasiswa Ilmu Hukum*, 1(1), 41-62.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 168-173.
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 10-23.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 168-173.
- Hanifah, I. (2020). [Haki] Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Salah Satu Pilar Kebangsaan Indonesia Dalam Mewujudkan Negara Hukum Yang Berkemajuan. *Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen*.

- Hanifah, I. (2020). [Loa] Legal Protection Against Pays Of Workers Returned During The Covid-19 Pandemic Period In Indonesia: Legal Protection Against Pays Of Workers
- Ida Hanifah, Dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Makasiswa. Cv Pustakaprima: Medan.
- Ida Hanifah, Dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Fh. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Laksana. (2019). Himpunan Lengkap Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Dan Standar Nasional Pendidikan. Laksana: Yogyakarta.
- Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 231-250.
- Muh. Ramdan Yulia Saputra. 2019. "Rekonseptualisasi Wewenang Ajudikasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Proses Pemilukada Oleh Bawaslu". Dalam Jurnal Legislatif Vol. 02 No. 02 2019.
- Muhammad Yuriz Azmi." Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta "Jurnal Volume. Iv No 1 Januari- Juni 2016.
- Muhammad Yuriz Azmi." Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta "Jurnal Volume. Iv No 1 Januari- Juni 2016
- Negara, Y. M. K., & Harahap, S. D. U. B. Penegakan Hukum Terhadap Kepala Desa Yang Mengeluarkan Skt Di Atas Tanah Hgu Ptpn li.
- Nursariani Simatupang Dan Faisal. 2017. Kriminologi. Medan: Pustaka Prima.
- P.A.F. Lamintang Dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2018. "Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia". Jakarta: Sinar Grafika
- Pratomo, D. S. Prosedur Penyimpanan Narkotika Sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Dalam Tahap Penyidikan.
- Rachmadi Usman. 2003. Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia,. Bandung: Alumni.
- Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 140-159.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/Puu-Viii/2010. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 264-286.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/Puu-Viii/2010. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 264-286.
- Ramadhani, R., & Ramlan, R. (2019). Perjanjian Build Operate And Transfer (Bot) Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangan Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Bisnis. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 255-270.
- Ramadhani, R. (2018). Korelasi Hukum Antara Pengaturan Zonasi Wilayah Dengan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Di Kota Medan. Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 4(2).
- Rahmi Jened. 2013. " Interface Hukum Kekayaan Intelektual Dan Hukum Persaingan": Pt Raja Grafindo: Jakarta.
- Salamah, U. (2021). Ruislag Harta Wakaf. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 116-126.
- Salim Hs. 2014. Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia. Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada.
- Sadjijono. (2021). Hukum Pidana Dalam Jabatan Perspektif Terbentuknya Delik. Laksbang Justitia: Yogyakarta
- Sihombing, E. N. (2020). Politik Hukum: Politik Hukum. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen.
- Sihombing, E. N. (2021). [Buku Ajar] \_Hukum Kelembagaan Negara. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen.
- Sihombing, E. N. (2019). Perilaku Lgbt Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Xiv/2016. Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 5(1).
- Sinaga, E. I. M. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint.
- Simatupang, N. (2018). Perlindungan Terhadap Anak Didik Sebagai Korban Kekerasan Fisik Di Sekolah. Media Hukum, 24(1).

Simatupang, N., & Abduh, R. (2020). Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 1-9.  
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.